



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 2328/UN5.1.R/SK/SPB/2022

TENTANG

PEDOMAN KELULUSAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2), Pasal 78 ayat (3), Pasal 79 ayat (3), dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kelulusan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
11. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
12. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN KELULUSAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Kelulusan Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 1 September 2022

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP. 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP. 196405301989031019

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 2328/UN5.1.R /SK/SPB/2022
TENTANG
PEDOMAN KELULUSAN UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA

PEDOMAN KELULUSAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 71 ayat (2), Pasal 78 ayat (3), Pasal 79 ayat (3), dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara mengamanatkan untuk membuat pedoman kelulusan guna mencetak lulusan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang terbaik dan berkarakter, Universitas Sumatera Utara menentukan kriteria predikat kelulusan meliputi memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda, serta pengurusan ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat predikat kelulusan. Universitas Sumatera Utara menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Kelulusan Universitas Sumatera Utara untuk dapat diimplementasikan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman Kelulusan Universitas Sumatera Utara:

1. memberikan pedoman kelulusan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
2. menjadi rujukan bagi pelaksana manajemen akademik pada tingkat universitas, fakultas, dan/atau program studi dalam pelaksanaan kelulusan bagi mahasiswa; dan
3. menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam pelaksanaan kelulusan.

C. Ruang Lingkup

Materi muatan Pedoman Kelulusan Universitas Sumatera Utara berisi:

1. predikat kelulusan;
2. pelaksanaan yudisium dan wisuda; dan
3. ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat predikat kelulusan.

D. Pengertian Umum

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.

3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
5. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat SPs adalah unit pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
7. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
8. Direktur SPs adalah pimpinan SPs yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
9. Mahasiswa adalah peserta didik program akademik.
10. Program Akademik adalah program sarjana, program magister, dan program doktor yang pendidikannya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, dan kesenian yang diselenggarakan oleh USU.
11. Program Sarjana adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik dengan beban satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Program Magister adalah pendidikan formal jalur akademik yang diarahkan untuk penguasaan ilmu tertentu guna memperoleh gelar magister yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal atau setara dengan Program Sarjana yang terdiri dari program magister reguler dan program magister percepatan studi.
13. Program Doktor adalah pendidikan formal jalur akademik yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi yang terdiri dari program doktor reguler, program doktor riset, dan program doktor percepatan studi.
14. Masa Studi adalah jumlah Semester yang dijadwalkan dalam Kurikulum untuk diikuti Mahasiswa.
15. Semester adalah satuan waktu kegiatan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lain, termasuk kegiatan evaluasi.
16. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
17. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai 4 (empat).

18. Yudisium adalah Keputusan Dekan/Direktur SPs yang menetapkan bahwa seorang Mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat kelulusan pada Fakultas atau SPs berdasarkan hasil rapat yudisium.
19. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu Program Akademik.
20. Predikat Kelulusan adalah pernyataan prestasi Mahasiswa selama mengikuti Program Akademik tertentu yang didasarkan pada prestasi kurikuler dalam bentuk IPK dan/atau ekstrakurikuler dalam bentuk surat keterangan pendamping ijazah.
21. Ijazah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh USU kepada lulusan Program Akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Program Studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
22. Transkrip Akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang identitas diri Mahasiswa, mata kuliah, dan nilai secara kumulatif yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan Ijazah.
23. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Pendidikan tinggi bergelar.

BAB II PREDIKAT KELULUSAN

Predikat Kelulusan ditetapkan berdasarkan kriteria:

Tabel Kriteria Predikat Kelulusan

No.	Predikat	IPK Program Sarjana	IPK Program Magister	IPK Program Doktor
1.	Memuaskan	1. IPK sama dengan 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); atau 2. IPK lebih dari 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) jika masa studi melebihi masa studi terjadwal.	1. IPK sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau 2. IPK lebih dari atau sama dengan 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima) dalam hal masa studi melebihi masa studi terjadwal.	1. IPK sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau 2. IPK lebih dari atau sama dengan 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima) dalam hal masa studi melebihi masa studi terjadwal.

No.	Predikat	IPK Program Sarjana	IPK Program Magister	IPK Program Doktor
2.	Sangat memuaskan	<p>1. IPK sama dengan 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol) jika masa studi kurang atau sama dengan masa studi terjadwal;</p> <p>atau</p> <p>2. IPK sama atau lebih besar dari 3,51 (tiga koma lima satu) sampai 4,00 (empat koma nol nol) dalam hal masa studi melebihi masa studi terjadwal atau pernah mendapat nilai D atau E.</p>	<p>1. IPK sama dengan atau lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi kurang dari atau sama dengan masa studi terjadwal;</p> <p>atau</p> <p>2. IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dalam hal masa studi melebihi masa studi terjadwal.</p>	<p>1. IPK sama dengan atau lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi sama dengan masa studi terjadwal;</p> <p>atau</p> <p>2. IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dalam hal masa studi melebihi masa studi terjadwal.</p>
3.	Dengan pujian (<i>cum laude</i>)	<p>IPK sama atau lebih besar dari 3,51 (tiga koma lima satu) sampai 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi kurang atau sama dengan masa studi terjadwal dan tidak pernah mendapat nilai D atau E, serta memiliki bukti ikut dalam sedikitnya 1 (satu) kegiatan kompetisi kemahasiswaan nasional atau internasional.</p>	<p>IPK lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi kurang dari atau sama dengan masa studi terjadwal dan tidak pernah mendapat nilai C atau C+.</p>	<p>IPK sama atau lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi 6 (enam) semester terjadwal dan tidak pernah mendapat nilai B.</p>

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN YUDISIUM DAN WISUDA

A. Yudisium

1. Verifikasi administrasi kelulusan Mahasiswa dilakukan bagian akademik dan Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik.
2. Mahasiswa yang diusulkan untuk Yudisium dirapatkan di tingkat Program Studi, apabila telah memenuhi persyaratan.
3. Apabila disetujui di tingkat Program Studi, formulir pendaftaran Yudisium kemudian diverifikasi oleh Ketua Program Studi.
4. Dekan/Direktur SPs mengundang Dosen dan pimpinan Program Studi untuk rapat pleno Fakultas/SPs.
5. Apabila forum rapat pleno Fakultas/SPs menyetujui, Mahasiswa dinyatakan lulus Yudisium dan berhak untuk mengikuti Wisuda.
6. Formulir pendaftaran Yudisium sebagaimana dimaksud pada angka 3 selanjutnya disahkan oleh Dekan/Direktur SPs.

B. Wisuda

1. Pengisian data harus dilakukan Mahasiswa sendiri dengan sangat teliti karena data Wisuda digunakan untuk data Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau surat lain yang menyertai.
2. Dalam situasi yang sangat mendesak dan bersifat darurat, Mahasiswa yang telah lulus diizinkan untuk tidak mengikuti Wisuda, namun tetap wajib mendaftar dan menyelesaikan administrasi Wisuda, atau dibolehkan menunda Wisuda selama 4 (empat) kali Wisuda berturut-turut sesuai waktu Wisuda setelah dinyatakan lulus.
3. Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau surat penyerta Ijazah lainnya hanya diberikan setelah Mahasiswa terdaftar ikut Wisuda.
4. Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau surat penyerta Ijazah lainnya sudah harus diterima Mahasiswa paling lambat 1 (satu) hari setelah Wisuda.
5. Dalam hal penyerahan Ijazah, Rektor didampingi oleh Dekan.
6. Dalam hal Rektor berhalangan, Rektor mendelegasikan penyerahan Ijazah kepada Wakil Rektor.
7. Dalam hal Dekan berhalangan, Rektor didampingi oleh Wakil Rektor.
8. Tata cara pelaksanaan Wisuda diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB IV
IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SKPI, DAN SERTIFIKAT PREDIKAT
KELULUSAN

A. Umum

1. Selain status kelulusan, lulusan juga wajib terdaftar sebagai peserta Wisuda.
2. Ijazah asli, Transkrip Akademik, SKPI, sertifikat Predikat Kelulusan, dan/atau surat keterangan akademik lainnya, diambil di unit layanan terkait setelah memperoleh izin atau data kelayakan pengambilan dari Fakultas/SPs.
3. Sertifikat Predikat Kelulusan dengan pujian dapat diberikan kepada lulusan dengan predikat tersebut.

4. Sertifikat Predikat Kelulusan dicetak di atas kertas resmi berlambang USU bukan kertas ijazah dan dikeluarkan bersama dengan pengeluaran Ijazah asli dan Transkrip Akademik.
5. Salinan sertifikat Predikat Kelulusan dalam bentuk hasil fotokopi yang sudah dilegalisir diberikan sebanyak 5 (lima) lembar tanpa dipungut biaya setelah menyerahkan kembali atribut Wisuda.

B. Legalisir

1. Legalisir Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan sertifikat Predikat Kelulusan selanjutnya dapat dilakukan setelah pemilik Ijazah yang sah membayar biaya legalisir sesuai jumlah salinan dalam bentuk hasil fotokopi yang dilegalisir ke rekening USU melalui bank yang ditunjuk.
2. Legalisir Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan sertifikat Predikat Kelulusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui unit layanan terkait harus sudah selesai dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari.
3. Legalisir sertifikat Predikat Kelulusan dilakukan melalui unit layanan terkait dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari.
4. Tidak ada biaya pengurusan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, sertifikat Predikat Kelulusan, dan surat keterangan akademik lainnya, serta legalisirnya selain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB V PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan kelulusan di lingkungan USU. Dengan disusunnya pedoman ini, diharapkan proses kelulusan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Medan
Rektor,

TTD

MURYANTO AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP. 196405301989031019